



ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PENGUSAHA BRIKET ARANG KELAPA INDONESIA
(HIPBAKI)

BAB I
KODE ETIK, PERATURAN, DAN PEDOMAN ORGANISASI

Pasal 1

1. Kode etik adalah pedoman tentang nilai-nilai dan sikap perilaku yang baik dan perlu diikuti oleh Para Anggota, serta pedoman tentang nilai-nilai dan sikap perilaku yang tidak baik dan perlu dihindari oleh Para Anggota.
2. Kode etik disusun sebagai pedoman bagi Para Anggota dalam melakukan Kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat di antara Para Anggota sehingga terbina kekeluargaan dan kebersamaan dalam HIPBAKI.
3. Kode etik merupakan norma-norma untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan di antara Para Anggota.

Pasal 2

1. Peraturan organisasi adalah suatu peraturan yang ditetapkan untuk tujuan:
 - a. Mencegah persaingan yang tidak sehat di antara sesama Anggota HIPBAKI.
 - b. Menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan sebagian ataupun seluruh Anggota HIPBAKI dalam menjaga kelestarian dan/atau perkembangan usaha secara keseluruhan.
2. Tidak dapat diterbitkan suatu peraturan organisasi atau ketentuan lain yang mendorong terjadinya pemusatan kekuatan yang terselubung ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka turut membentuk kehidupan demokrasi ekonomi.

Pasal 3

1. Pedoman organisasi adalah suatu petunjuk yang diberikan untuk memudahkan usaha Para Anggota supaya dicapai efisiensi usaha bagi seluruh Anggota.
2. Suatu pedoman dapat diterbitkan oleh Dewan Pengurus dengan mempertimbangkan pemikiran ahli di bidang yang dimaksud. Sebagai pedoman, tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadapnya.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 4

Perusahaan yang dapat diterima menjadi Anggota Utama HIPBAKI adalah semua perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi briket arang kelapa di Indonesia dan yang dapat diterima menjadi Anggota Pendamping adalah perusahaan jasa yang berhubungan langsung dengan dengan kegiatan produksi (seperti konsultan, surveyour, pemasok bahan baku, pemasok bahan penunjang, pemasok mesin, ekspedisi, *freight forwarder* dan lain-lain) di Indonesia yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia dan anggota individual (ahli dalam bidang briket arang kelapa).

Pasal 5

Prosedur menjadi Anggota HIPBAKI ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk menjadi Anggota Utama, mengisi Formulir Pendaftaran yang tersedia (Lampiran 1) yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan yang bersangkutan disertai:
 - Izin usaha yang masih berlaku
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
 - Hasil *Factory Audit* yang diterbitkan oleh badan independent atau bukti fisik kepemilikan bangunan pabrik untuk usaha produksi briket arang kelapa
 - Identitas diri penanggung jawab perusahaan
 - Surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Utama HIPBAKI.
 -
2. Untuk menjadi Anggota Pendamping, mengisi Formulir Pendaftaran yang tersedia (Lampiran 1) yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan yang bersangkutan disertai:
 - a. Bagi perusahaan jasa yang berhubungan langsung dengan dengan kegiatan produksi (seperti konsultan, surveyour, pemasok bahan baku, pemasok bahan penunjang, pemasok mesin, ekspedisi, *freight forwarder* dan lain-lain)
 - Izin usaha yang masih berlaku
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
 - Identitas diri penanggung jawab perusahaan
 - Surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Utama HIPBAKI
 - b. Bagi individual (ahli dalam bidang briket arang kelapa)
 - Identitas diri pribadi
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi



- Surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Utama HIPBAKI
3. Mematuhi semua peraturan HIPBAKI yang berlaku
 4. Penerimaan ditetapkan dan diberitahukan secara tertulis oleh Dewan Pengurus dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan dan semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap dan benar.
 5. Dewan Pengurus tidak dapat menolak permohonan keanggotaan dengan alasan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 6. Tanda Anggota HIPBAKI dikeluarkan oleh Dewan Pengurus dan Tanda Anggota ini merupakan bukti keanggotaan HIPBAKI.

Pasal 6

Hak Anggota Utama dan Anggota Pendamping adalah:

1. Dilindungi dan dibina kepentingannya sejalan dengan tujuan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar.
2. Dilindungi dan dibina kepentingannya dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan sesama Anggota dan dalam rangka upaya pencegahan persaingan yang tidak sehat.
3. Dibantu dan dilayani kepentingannya sejalan dengan fungsi kegiatan organisasi sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Anggaran Dasar.
4. Mengetahui perkembangan dan permasalahan organisasi dalam rangka penyempurnaan pengembangan organisasi.
5. Anggota Utama mempunyai hak suara, hak bicara, hak dipilih dan hak memilih pada pemilihan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dan rapat-rapat lainnya.
6. Anggota Pendamping tidak mempunyai hak suara, hak dipilih dan hak memilih pada pemilihan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, namun mempunyai hak bicara dalam rapat-rapat HIPBAKI.

Pasal 7

Setiap Anggota Utama dan Anggota Pendamping berkewajiban untuk:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Membayar uang iuran yang ditetapkan.
3. Menjunjung tinggi nama baik dan peraturan organisasi serta turut berpartisipasi dalam pengembangan organisasi yang ditetapkan.
4. Menjunjung tinggi kode etik HIPBAKI



Pasal 8

1. Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Pengurus setelah terlebih dahulu mendengar nasehat dari Dewan Pengawas.
2. Sanksi kepada Anggota dapat berupa:
 - a. Diperingatkan
 - b. Diumumkan kesalahannya
 - c. Ditangguhkan sementara keanggotaanya
 - d. Dicabut keanggotaanya
3. Setiap Anggota yang dikenakan sanksi, dapat melakukan pembelaan kepada Dewan Pengawas.
4. Sanksi dapat dicabut, jika dalam pembelaanya yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau jika yang bersalah bersedia mengakui kesalahannya dan menyatakan akan memperbaiki diri serta akan menghindarkan terulangnya kejadian di kemudian hari.
5. Pencabutan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Pengawas terhadap hal-hal dimaksud oleh ayat 4 Pasal ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

1. Kandidat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas merupakan Warga Negara Indonesia
2. Kandidat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas adalah mereka yang dicalonkan oleh perusahaan dan mempunyai jabatan direksi atau komisaris atau pemilik dari perusahaan tersebut.
3. Kandidat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas dapat diusulkan dan diajukan oleh semua Anggota Utama.
4. Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas dipilih dari kandidat yang ada oleh Anggota Utama dengan sistem musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
5. Kadidat yang telah dipilih dan disepakati melalui musyawarah atau suara terbanyak akan menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas dan harus disahkan oleh/dalam Musyawarah Anggota.



Pasal 10

1. Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas adalah pengusaha/penanggung jawab (setingkat jabatan direksi atau komisaris atau pemilik dari perusahaan tersebut) yang ditunjuk/dipilih oleh Ketua Umum.
2. Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas harus bersedia menjalankan kepengurusan secara adil, jujur, dan bijaksana serta bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perkembangan organisasi dan pengembangan usaha Para Anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

1. Apabila Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengawas terpilih, karena sesuatu sebab tidak lagi memegang jabatan setingkat direksi dari perusahaan, maka Dewan Pengurus mengambil alih tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum dan Dewan Pengawas mengambil alih tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Dewan Pengawas, sebelum menetapkan pengganti untuk sisa masa jabatan yang bersangkutan.
2. Apabila dalam masa jabatan ada Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri atau karena sesuatu sebab terdapat jabatan yang kosong, maka Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas dapat menetapkan pengganti untuk sisa masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengurus adalah:

1. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota
3. Melaksanakan kepengurusan organisasi sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
4. Mewakili organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.

Pasal 13

1. Dewan Pengurus dapat menetapkan kelengkapan susunan kepengurusan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan aspirasi Musyawarah Anggota.
2. Jika masih diperlukan penyesuaian kelengkapan susunan kepengurusan lebih lanjut setelah ditetapkan ketentuan Ayat (1) Pasal ini, Dewan Pengurus dapat menetapkan



perubahannya sepanjang disetujui secara mufakat oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.

3. Ketua Umum menetapkan pembagian tugas dan wewenang para Anggota Dewan Pengurus, dengan menetapkan batasan-batasan serta mekanisme koordinasinya.

BAB IV **RAPAT-RAPAT DAN MUSYAWARAH ANGGOTA**

Pasal 14

Rapat-rapat pengurus yang diperlukan untuk kebutuhan Dewan Pengurus, ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus, diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 15

1. Rapat kerja dihadiri oleh:
 - a. Para Anggota
 - b. Dewan Pengurus
 - c. Dewan Pengawas
 - d. Pihak-pihak lain yang diundang oleh Dewan Pengurus
2. Tata cara dan pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Kerja merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus.
3. Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 16

1. Musyawarah Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun dan merupakan instansi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam HIPBAKI.
2. Musyawarah Anggota dapat diadakan diluar jadwal tersebut atas permintaan Dewan Pengurus yang disetujui oleh Dewan Pengawas atau atas permintaan yang diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota.
3. Tata cara dan pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Anggota merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus.

Pasal 17

1. Musyawarah Anggota dihadiri oleh:
 - a. Para Anggota
 - b. Dewan Pengurus
 - c. Dewan Pengawas
 - d. Pihak-pihak lain yang diundang oleh Dewan Pengurus
2. Dalam Musyawarah Anggota, hak suara Anggota adalah seperti tercantum pada Pasal 6. Setiap Anggota mempunyai satu hak suara yang dibawakan oleh wakilnya yang sah/sudah tercantum Namanya di Sekretariat HIPBAKI memiliki jabatan setingkat direksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan yang bersangkutan. Anggota dapat mewakilkan haknya kepada Anggota lain dengan surat mandate.
3. Pimpinan siding dalam Musyawarah Anggota adalah Ketua Umum atau wakilnya, apabila Ketua Umum berhalangan.

Pasal 18

Musyawarah Anggota adalah sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah 1 dari jumlah Anggota yang mempunyai hak suara. Bila tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Anggota dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.

Pasal 19

Musyawarah Anggota – Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana terjadi hal-hal yang luar biasa, seperti Dewan Pengurus tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar HIPBAKI, atau timbulnya masalah-masalah lain yang membahayakan kelangusngan hidup HIPBAKI.

BAB V

KANTOR SEKRETARIAT DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 20

1. Kantor Sekretariat bertugas mengelola/melaksanakan seluruh fungsi dan kegiatan administratif yang diperlukan untuk mengelola/melaksanakan seluruh kebijaksanaan Dewan Pengurus.
2. Segi-segi administratif yang berkaitan dengan tugas Dewan Pengawas juga dilaksanakan di Kantor Sekretariat.



3. Kantor Sekretariat bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pengurus dapat menetapkan lingkup dan Batasan tanggung jawab Kantor Sekretariat serta kebijaksanaan pembinaannya.
4. Kantor Sekretariat dipimpin oleh Direktur Eksekutif.
5. Pengangkatan, pemberhentian serta penentuan besarnya honorarium Kepala Kantor dan Staf Tenaga Kantor Sekretariat dilaksanakan dan diputuskan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 21

1. Besar uang iuran dan perubahannya ditetapkan oleh Musyawarah Anggota dan dicantumkan pada Lampiran Anggaran Rumah Tangga (lampiran 2).
2. Dewan Pengurus dapat melaksanakan usaha-usaha tertentu yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam rangka memperkuat keuangan organisasi.
3. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan dilaksanakan sesuai dengan tertib administrasi keuangan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Pengurus Menyusun laporan keuangan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Kerja Tahunan.
5. Pertanggung-jawaban keuangan/perbendaharaan selama satu periode kepengurusan disampaikan kepada Musyawarah Anggota.
6. Musyawarah Anggota dapat menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap keuangan/perbendaharaan. Pemeriksaan yang dimaksud dapat dipercayakan pada Akuntan yang ditunjuk oleh Musyawarah Anggota dan dilaksanakan atas beban HIPBAKI.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

Perubahan Anggran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Anggota yang diadakan khusus untuk tujuna perubahan Anggaran Rumah Tangga dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.



BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPBAKI ini disahkan oleh Musyawarah Anggota, di Semarang pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh:

1. Ketua Umum: DR. H Basuki, SH. MH., PT Pringgondani Setia Nusantara
2. Ketua 1: Asep Mulyana, PT Tom Cococha Indonesia
3. Ketua 2: Istikanah, Lahir di Madiun, CV Indo Arab Interprise
4. Ketua 3: Sarwono, PT Megatama Globalindo
5. Sekretaris Jendral: Wahid Mahmud, PT Arkelindo Bara Sejahtera
6. Sekretaris: Dinawan Bagus Enggiatmoko, PT Pringgondani Setia Nusantara
7. Bendahara Umum: Dipta Sulistyanto, CV Tritunggal Karya Abadi
8. Bendahara: Redy Setyono, CV Digdaya
9. Ketua Dewan Pengawas: Gatot Subrata, PO Matahari
10. Anggota Dewan Pengawas: Ir. I GST PT Eka Yudhana, PT Sarana Agro Indo Jaya
11. Anggota Dewan Pengawas: Sudarmanto, CV Buana Kalingga Makmur

Mengetahui sesuai dengan hasil Musyawarah Anggota tanggal 25 Agustus 2020

Ketua Umum
DR. H Basuki, SH. MH.

Sekretaris Jendral
Wahid Mahmud